

PENETAPAN - JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM - METODE RAPAT UMUM BAGI PARPOL - PEMILU
DPRD - KABUPATEN SELUMA
2024

Kpt NOMOR 16 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN JADWAL
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM BAGI PARTAI POLITIK UNTUK
PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemiloihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Koya menyusun jadwal Kampanye Pemilu Rapat .
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini adalah : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum bagi Partai Politik Untuk Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2024.
 2. Lampiran 2 (dua) halaman.